

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL



<u>KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL</u> NO: D.01/TKABA/19/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Aisyiyah Bustanu Athfal

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Aisyiyah Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Aisyiyah Bustanul Athfal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal ini.

KEDUA

TPPK TK Aisyiyah Bustanul Athfal mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Aisyiyah Bustnul Athfal.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Aisyiyah Bustanul Athfal memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Aisyiyah Bustanul Athfal memiliki masa tugas

selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Aisyiyah Bustabul Athfal bertanggung jawab

kepada Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal

KEENAM

Koordinator TPPK TK Aisyiyah Bustanul Athfal menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal dan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bulawan

Pada Tanggal

: 26, Februari 2024

Kepala Sekolah

Fatmawaty Usman Duhe

NIP.

LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Nurkatika Harikaiya	Pendidik	Koordinator
2	Rahmat Olii	Orang Tua	Anggota
3	Fatmawaty Usman Duhe	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : Bulawan Pada Tanggal : 26, Februari 2024

Kepala Sekolah

Fatmaway Usman Duhe

NIP.